

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berbudaya tinggi dan budaya tersebut bernilai bagi peradaban sehingga merupakan suatu kewajiban bahwa negara harus melindungi, menghargai, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan nasional. Di dalam pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Pengembangan kebudayaan dilakukan sebagai wujud kesadaran bangsa dan negara dalam mengantisipasi ancaman terkikisnya jati diri dan nilai-nilai luhur budaya masa lalu.

Sejarah berperan penting terhadap realitas kekinian sehingga berbagai warisan yang di sumbangkan oleh kebudayaan di masa lampau harus diselamatkan. Keanekaragaman budaya yang ada seperti upacara adat, rumah adat, hukum adat, tarian daerah, bahasa daerah, pakaian daerah, termasuk bangunan-bangunan yang bernilai sejarah dan memiliki arsitektur tinggi di masa lalu¹, merupakan aset budaya yang harus dilestarikan, dilindungi, dan dikelola dengan baik. Salah satu wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia adalah cagar budaya.

¹ Bismar Arianto, Paper: *Urgensi Peraturan Daerah Dalam Pelestarian Dan Pengelolaancagar Budaya Di Provinsi Kepulauan Riau* Diakses melalui: <https://shorturl.at/uyIJ5> (14 Maret 2024)

Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pada pasal 1 ayat (1) mengatakan bahwa Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Cagar budaya memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia yang dimana merupakan benda alam atau buatan manusia baik bergerak maupun tidak bergerak berupa kesatuan, bagian, atau sisa-sisanya. Cagar budaya juga dapat berupa bangunan yang terbuat dari benda alam atau buatan manusia baik ber dinding maupun tidak ber dinding serta beratap, yang di bangun dalam sebuah kawasan sehingga memperlihatkan suatu tata ruang yang khas.

Indonesia adalah salah satu bangsa di dunia yang memiliki benda Cagar Budaya yang begitu tinggi nilai budayanya. Sebagai contoh terdapat tiga warisan dunia yang berada di Indonesia, yaitu: Kompleks Candi Borobudur, Kompleks Candi Prambanan dan situs Prasejarah Sangiran.² Selain ketiga situs tersebut,

² Atmodjo, J. Satrio. 2009, *Pelestarian Kawasan Purbakala Antara Konsep dan Realita*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 1

Indonesia masih memiliki banyak lagi situs-situs yang tersebar di seluruh Nusantara. Di antara situs-situs tersebut ada yang terawat baik namun ada pula yang tidak terawat dengan baik. Cagar budaya memiliki tingkat kerusakan yang sangat tinggi karena sudah berusia puluhan tahun, oleh karena itu perlu dilindungi secara hukum, maka diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, “Benda, Bangunan, atau Struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa”.

sesuai dengan kriteria yang telah dipaparkan pada pasal 5 huruf a dan b tersebut menyimpulkan bahwa bahaya kerusakan terhadap cagar budaya tersebut sangatlah tinggi oleh karena itu perlu ada perlindungan.

Perlindungan hukum terhadap cagar budaya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pasal 1 ayat (23) bahwa Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan,

kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya. Perlindungan Hukum terhadap cagar budaya adalah setiap kegiatan yang dilakukan dalam melestarikan cagar budaya dengan memberikan pengakuan dan jaminan terhadap cagar budaya agar dapat bermanfaat bagi kegiatan ilmiah, keagamaan, maupun pariwisata. Sehingga cagar budaya dapat dipertahankan keberadaannya, dikembangkan dan dimanfaatkan potensinya untuk kesejahteraan rakyat.³

Walaupun sudah memiliki aturan yang jelas mengenai perlindungan hukum terhadap cagar budaya tetapi masih belum terhindar dari bahaya kerusakan yang terjadi terhadap cagar budaya, contohnya adalah kawasan Benteng Portugis dan Batu Kora yang dimana masyarakat melakukan penambangan pasir di kawasan Batu Kora sehingga dapat menyebabkan kerusakan terhadap kawasan tersebut dan sering dijumpai orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan tindakan asusila di kawasan Batu Kora serta di kawasan Benteng Portugis ditumbuhi rumput dan pepohonan, bangunannya terlihat sangat kusut dan tidak terawat dengan baik⁴. Selain itu juga pembongkaran warisan-warisan

³ Ratna Herawati, *Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Terhadap Pelestarian Benda Cagar Budaya Di Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang*, Jurnal Ilmiah USM, Januari 2016, diakses melalui <https://shorturl.at/ahrW2> pada tanggal 5 Mei 2024

⁴Obet Kwasua dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya di Kabupaten Kepulauan Aru Kota Dobo Kecamatan pulau-pulau aru*, Bacarita Law Journal, April 2022, diakses melalui <https://tinyurl.com/4ccnnraz> tanggal 4 Januari 2024.

budaya yang ada di Kota Yogyakarta yaitu pembongkaran Pesanggrahan Ambarukmo digantikan dengan Ambrukmo Plaza⁵.

Kabupaten Ngada juga memiliki Cagar budaya yang mempunyai nilai budaya yang tinggi serta memiliki nilai historis tersendiri. Oleh karena itu perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan terhadap warisan cagar budaya ini, karena cagar budaya ini memiliki nilai sejarah yang merupakan peninggalan nenek moyang yang harus dijaga dan sebagai tempat untuk diadakannya ritual-ritual adat. Cagar Budaya ini terdapat di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Ngada diantaranya Kawasan Kampung Tradisional Bela di Kecamatan Bajawa, Kawasan Kampung Tradisional Wogo di Kecamatan Golewa, Masjid Tua dan Gereja Tua di Kecamatan Riung, dan peninggalan egalitik bekas Kampung Lama Wogo yang di sebut Ture berada di Kecamatan Golewa dan masih banyak lagi.⁶

Dari berbagai peninggalan cagar budaya yang ada di Kabupaten Ngada ini penelitian ini lebih memfokuskan pada perlindungan hukum terhadap *Ture* yang berada di masyarakat adat Susu Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada. *Ture* yang ada di masyarakat hukum adat Susu dikatakan sebagai cagar budaya karena sudah berusia lebih dari 50 Tahun dan sudah melebihi masa gaya, hal ini

⁵ Francisca Romana Harjiyatni dan Sunarya Raharja, *Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya terhadap Ancaman Kerusakan di Yogyakarta*, media neliti com, 2012, diakses melalui <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16138> di akses pada tanggal 4 januari 2024

⁶ Artanegara, *Inventarisasi Cagar Budaya d Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur*, kebudayaan.kemdikbud.go.id, 2017, diakses melaui <https://ln.run/-OAHp> diakses pada tanggal 26 Juli 2024.

berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya *Ture* ini biasanya di buat di dalam kampung pada sebuah hamparan lahan datar. Lahan ini berbentuk persegi empat sepanjang areal, menyebar dan beraturan. Setiap bangunan struktur memiliki kesamaan/kemiripan artefak yakni terdiri dari meja latar dan dengan batu atau serpihan batu berdiri (menhir) yang disebut dengan nama *TURE* oleh masyarakat. Pada pinggir areal tersusun serpihan-serpihan batu yang berfungsi sebagai pembatas. Batu-batu ini dibuat di tengah kampung dan kemudian dijadikan sebagai tempat musyawarah dan ritual adat bagi masyarakat dalam kampung dan tempat penyelesaian masalah yang terjadi antara masyarakat dalam kampung serta tempat penghormatan terhadap arwah nenek moyang kampung tersebut.

Dari *Ture* ini terdapat beberapa nilai yang terkandung didalamnya yakni nilai filosofis, nilai normatif dan nilai sosiologis. Nilai filosofis yang terkandung didalam *Ture* adalah sebagai tempat tinggalnya roh pelindung atau tempat tinggal nenek moyang atau leluhur yang pernah mendiami kampung tersebut, dan sebagai tempat penghormatan kepada leluhur dan roh-roh penjaga. Ini menunjukkan penghargaan terhadap sejarah dan warisan budaya, serta keyakinan bahwa hubungan dengan leluhur memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kebiasaan dan tingkah laku masyarakat hukum adat yang ada di dalam kampung tersebut mengikuti kebiasaan dari nenek moyang karena masyarakat hukum adat menilai atau beranggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.

Nilai normatif bahwa *Ture* merupakan bukti hak komunal kepemilikan kampung bagi masyarakat hukum adat. *Ture* mencerminkan pengakuan terhadap hak komunal masyarakat hukum adat dalam mengelola dan menguasai tanah dan wilayah mereka. Melalui *Ture*, masyarakat hukum adat menunjukkan bahwa kepemilikan atas tanah dan kampung tidak hanya bersifat individu tetapi juga merupakan hak kolektif yang dijaga dan diwariskan oleh seluruh komunitas. *Ture* bukan hanya sebagai tempat ritual tetapi juga berfungsi sebagai simbol kekuatan komunal dalam mempertahankan dan mengelola wilayah mereka. Selain itu juga nilai normatif yang terkandung dalam *Ture* adalah masyarakat hukum adat Susu, Kabupaten Ngada ini menggunakan sistem *ulu lobo butu, eko padhawoli* dimana maksud dari *ulu lobo butu dan eko padhawoli* adalah masing-masing dari kampung-kampung yang masih dalam naungan pangkal dan ujung yang sama, yaitu sistem adat yang mereka anut mulai dari sanksi adatnya dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sama.

Dan nilai sosiologisnya adalah sebagai tempat pertemuan semua suku didalam kampung selain mengadakan ritual tetapi juga untuk memperkuat ikatan sosial diantara anggota suku dan partisipasi bersama dalam ritual adat akan meningkatkan rasa solidaritas dan memperkuat hubungan sosial diantara mereka. Dalam masyarakat hukum adat yang terdiri dari berbagai kelompok suku, *Ture* menjadi tempat kesempatan untuk mempertemukan anggota suku dari berbagai latar belakang, sehingga memungkinkan mereka untuk berkomunikasi, berbagi pengalaman, dan memperkuat ikatan sosial.

Namun keadaan cagar budaya ini memiliki tantangan terutama kerusakan dan pengabaian keberadaannya, hal ini terjadi karena masyarakat hukum adat Susu sering mengikat hewan peliharaan sekitar *Ture* tersebut untuk memakan rumput-rumput yang tumbuh sekitar kawasan tersebut, dan akibat dari perbuatan tersebut adalah hewan yang diikat ditempat tersebut membuang kotoran dan juga bisa merusak cagar budaya tersebut. Padahal yang sebenarnya yang harus dilakukan adalah membersihkannya agar tetap terlindungi dan terlestari. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan judul **Perlindungan Hukum Atas *Ture* Sebagai Cagar Budaya Di Masyarakat Hukum Adat Susu Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada.**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana perlindungan hukum atas *Ture* sebagai cagar budaya di masyarakat hukum adat Susu, Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan adalah mengetahui perlindungan hukum atas *Ture* sebagai cagar budaya di masyarakat hukum adat Susu, kecamatan Bajawa kabupaten Ngada.

1.4 Manfaat Penulisan

1) Secara Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran untuk pengetahuan mengenai perlindungan hukum atas *Ture* sebagai cagar budaya yang ada di masyarakat

hukum adat Susu, Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada Khususnya di bidang ilmu hukum.

2) Secara Praktis

- a. Manfaat praktis bagi masyarakat adalah memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai perlindungan hukum atas *Ture* sebagai cagar budaya yang dimiliki sehingga tidak mengalami kerusakan.
- b. Bagi peneliti lanjutan adalah penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi untuk kemungkinan penelitian lanjutan dengan topik-topik yang baik yang bersifat melengkapi atau lanjutan.